

ABSTRAK PERATURAN

PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA DI BIDANG KESEHATAN 2022

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 1, LD.2022/NO.1,
JDIH.BALANGANKAB.GO.ID; 9 HLM.

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA DI BIDANG KESEHATAN

ABSTRAK: - bahwa memberikan perlindungan kemananan, perlindungan kesejahteraan, perlindungan penjaminan kesehatan, perlindungan penjaminan ketenagakerjaan, memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga di bidang ksehatan dan untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan upaya kesehatan yang diberikan oleh tenaga di bidang kesehatan diperlukan suatu landasan hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya di masyarakat.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 57 Huruf d Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Terhadap Tenaga di Bidang Kesehatan;
- Perda ini mengatur mengenai upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga dibidang Kesehatan bbaik tenaga Kesehatan ASN maupun tenaga Kesehatan Non ASN berupa (1) Jaminan kesejahteraan (2) jaminan Kesehatan (3) jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian; serta (4) jaminan keamanan:

CATATAN: - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2022.

- Pada saat Perda ini mulai berlaku, Pemerintah Daerah harus segera harus memberikan Perlindungan terhadap Tenaga di bidang Kesehatan dengan cara menganggarkannya pada DPA SKPD .